

Personal Accident Insurance Counseling For Online Motorcycle Taxi Drivers In South Tangerang City

Penyuluhan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Pengemudi Ojek Online Di Kota Tangerang Selatan

Erizal¹, Robidi²

Program Studi S1 Manajemen, STMA Trisakti, Jakarta^{1,2}

Email: erizalzal@yahoo.co.id¹

Disubmit : 18 Desember 2025, Diterima : 26 Januari 2026, Terbit: 19 Februari 2026

ABSTRACT

Online motorcycle taxi drivers are a group of informal sector workers with high mobility and a significant risk of traffic accidents. However, their understanding of personal accident insurance protection is still limited, particularly regarding the scope of coverage and exclusions in the Indonesian Standard Personal Accident Insurance Policy (PSKDI). This Community Service (PkM) activity aims to improve personal accident insurance literacy among online motorcycle taxi drivers in RT 01 RW 01, Pondok Benda Village, Pamulang District, South Tangerang City. The method used was an educational and participatory approach through material delivery, case studies, and interactive discussions. Ten online motorcycle taxi drivers participated. The results of the activity showed an increased understanding of the basic concepts of personal accident insurance, identification of insured and excluded risks, and understanding of important clauses in the PSKDI. This activity contributes to improving insurance literacy among informal sector workers and can be replicated in similar communities.

Keywords: *Personal Accident Insurance, PSKDI, Online Motorcycle Taxi, Insurance Literacy, Informal Sector Workers*

ABSTRAK

Pengemudi ojek online merupakan kelompok pekerja sektor informal dengan tingkat mobilitas tinggi dan risiko kecelakaan lalu lintas yang signifikan. Namun, tingkat pemahaman mereka terhadap perlindungan asuransi kecelakaan diri masih terbatas, khususnya terkait ruang lingkup jaminan dan pengecualian dalam Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia (PSKDI). Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan literasi asuransi kecelakaan diri bagi pengemudi ojek online di RT 01 RW 01, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyampaian materi, studi kasus, serta diskusi interaktif. Partisipan berjumlah 10 orang pengemudi ojek online. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mengenai konsep dasar asuransi kecelakaan diri, identifikasi risiko yang dijamin dan dikecualikan, serta pemahaman klausula penting dalam PSKDI. Kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan literasi asuransi pada kelompok pekerja sektor informal dan dapat direplikasi pada komunitas serupa.

Kata Kunci: Asuransi Kecelakaan Diri, PSKDI, Ojek Online, Literasi Asuransi, Pekerja Sektor Informal

1. Pendahuluan

Pekerja sektor informal merupakan kelompok yang memiliki kerentanan tinggi terhadap risiko sosial dan ekonomi akibat keterbatasan perlindungan jaminan sosial. International Labour Organization (ILO) menyatakan bahwa sebagian besar pekerja sektor informal tidak memiliki akses perlindungan risiko yang memadai sehingga rentan terhadap guncangan ekonomi dan kecelakaan kerja (ILO, 2018).

Pengemudi ojek online termasuk dalam kategori pekerja sektor informal dengan mobilitas tinggi dan paparan risiko kecelakaan lalu lintas yang signifikan.

Data Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa kendaraan roda dua memiliki kontribusi tertinggi dalam angka kecelakaan lalu lintas nasional (Kepolisian RI, 2023). Kondisi ini menunjukkan pentingnya perlindungan risiko melalui instrumen asuransi kecelakaan diri.

Asuransi kecelakaan diri merupakan mekanisme pengalihan risiko yang memberikan santunan apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, cacat tetap, atau biaya perawatan medis (Salim, 2018). Namun demikian, efektivitas perlindungan asuransi sangat bergantung pada pemahaman tertanggung terhadap isi polis. Rendahnya literasi asuransi dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam proses klaim serta menurunkan kepercayaan terhadap industri asuransi.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa tingkat literasi asuransi masyarakat Indonesia masih relatif rendah dibandingkan tingkat inklusi keuangan (OJK, 2022). Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan pemahaman yang perlu dijembatani melalui kegiatan edukasi.

Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia (PSKDI) disusun oleh Dewan Asuransi Indonesia sebagai acuan baku industri asuransi dalam menetapkan jaminan, pengecualian, serta klausula penting (DAI, 2012). Namun, dokumen polis sering kali sulit dipahami oleh masyarakat awam. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam bentuk penyuluhan menjadi strategi yang relevan untuk meningkatkan literasi asuransi pada kelompok pekerja sektor informal.

2. Metode Pelaksanaan Pkm

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 25-28 Desember 2025 di RT 01 RW 01, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Partisipan berjumlah 10 orang pengemudi ojek online.

Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif dan partisipatif, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Meliputi koordinasi dengan Ketua RT, identifikasi kebutuhan mitra, penyusunan materi berbasis PSKDI, serta persiapan media presentasi dan bahan diskusi.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan dilakukan secara tatap muka melalui:

- a. Penyampaian konsep dasar asuransi kecelakaan diri
- b. Penjelasan jaminan dan pengecualian dalam PSKDI
- c. Pembahasan klausula penting seperti definisi kecelakaan dan sebab langsung
- d. Studi kasus kecelakaan lalu lintas yang relevan dengan aktivitas pengemudi ojek online
- e. Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi partisipasi, respons diskusi, dan kemampuan partisipan menjelaskan kembali materi yang disampaikan.

3. Hasil Dan Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman partisipan terhadap:

1. Konsep dasar asuransi kecelakaan diri sebagai instrumen mitigasi risiko, bukan jaminan atas seluruh peristiwa kecelakaan.
2. Perbedaan risiko yang dijamin dan dikecualikan dalam PSKDI.
3. Peran klausula dalam menentukan kelayakan klaim.

Pada awal kegiatan, sebagian besar partisipan beranggapan bahwa setiap kecelakaan secara otomatis dijamin oleh asuransi. Setelah penyuluhan, partisipan mampu mengidentifikasi kondisi pengecualian seperti kecelakaan akibat pelanggaran hukum atau pengaruh alkohol sebagaimana diatur dalam PSKDI (DAI, 2012).

Pendekatan berbasis studi kasus terbukti efektif dalam membantu mitra memahami konsep abstrak menjadi lebih konkret. Hal ini sejalan dengan temuan Suharto et al. (2021) bahwa edukasi literasi keuangan berbasis konteks lokal meningkatkan efektivitas pembelajaran pada kelompok pekerja sektor informal.

Kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran risiko (risk awareness) serta membangun ekspektasi yang lebih realistis terhadap perlindungan asuransi. Dengan demikian, kegiatan PkM tidak hanya meningkatkan pengetahuan kognitif tetapi juga membentuk sikap kritis terhadap kontrak asuransi.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

4. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa penyuluhan asuransi kecelakaan diri berbasis PSKDI bagi pengemudi ojek online di Kota Tangerang Selatan berhasil meningkatkan pemahaman mitra mengenai konsep dasar asuransi, jaminan dan pengecualian risiko, serta klausula penting dalam polis.

Pendekatan edukatif dan partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan literasi asuransi pada kelompok pekerja sektor informal. Kegiatan ini direkomendasikan untuk direplikasi pada komunitas pekerja informal lainnya sebagai bagian dari strategi peningkatan literasi asuransi nasional.

Daftar Pustaka

- Abbas Salim, A. (2018). *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dewan Asuransi Indonesia. (2012). *Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia (PSKDI)*. Jakarta.
- International Labour Organization. (2018). *Informal Economy and Decent Work*. Geneva: ILO.

- Kepolisian Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Kecelakaan Lalu Lintas*. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan*. Jakarta: OJK.
- Suharto, D., et al. (2021). Edukasi Literasi Keuangan pada Pekerja Sektor Informal. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 45–56.